



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 69 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menegaskan kewenangan Petinggi dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 26);
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
<i>ax</i>	<i>y</i>

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 36), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 28 ayat (5) dihapus, ayat (6) diubah, ayat (7) dihapus, dan ayat (8) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Hasil penyaringan ditetapkan dengan Berita Acara oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa dan dilaporkan kepada Petinggi.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil penyaringan Calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Petinggi kepada Camat.
- (3) konsultasi Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan data pemenuhan syarat-syarat Calon Perangkat Desa dan hasil ujian penyaringan masing-masing calon Perangkat Desa;
- (4) Camat mempertimbangkan Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan oleh Petinggi untuk selanjutnya memberikan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- (5) dihapus.
- (6) Camat dapat memberikan rekomendasi tertulis terhadap salah satu Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan oleh Petinggi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (7) dihapus.
- (8) Dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan, Petinggi menerbitkan Keputusan Petinggi tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (9) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Petinggi melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (10) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Camat tidak memberikan rekomendasi, maka Camat dianggap telah memberikan rekomendasi berupa persetujuan, dan Petinggi menetapkan 1 (satu) orang Calon Perangkat Desa dengan menerbitkan Keputusan Petinggi tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

- (11) Contoh format Berita Acara hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Calon Perangkat Desa yang direkomendasikan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (8), dapat ditetapkan sebagai Perangkat Desa oleh Petinggi.
- (2) Apabila semua Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan oleh Petinggi kepada Camat memenuhi persyaratan dan Camat memberikan rekomendasi berupa persetujuan kepada semua Calon Perangkat Desa, maka Petinggi memilih salah satu Calon Perangkat Desa tersebut untuk ditetapkan sebagai Perangkat Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.
pada tanggal 9 Desember 2016

Plt. BUPATI JEPARA,

IHWAN SUDRAJAT

Diundangkan di Jepara.
pada tanggal 9 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR69.

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JAWABAN	PARAF
Sekretaris	
Asisten I	
Kepala	
Kasubag	
Kepala SRPT Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA

KOP PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA

BERITA ACARA HASIL PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA
 KECAMATAN KABUPATEN JEPARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pengisian Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Jepara, telah melaksanakan ujian penyaringan Calon Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Jepara, menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Ujian penyaringan Calon Perangkat Desa Kecamatan telah diselenggarakan mulai pukul WIB dan berakhir pada pukul WIB;
2. Pelaksanaan ujian penyaringan telah berlangsung dengan lancar, aman dan tidak ada permasalahan yang terjadi;
3. Ujian penyaringan diikuti oleh (.....) Calon Perangkat Desa;
4. Adapun hasil ujian penyaringan Calon Perangkat Desa, sebagai berikut :

NO.	NAMA CALON	UJIAN TULIS	UJIAN PRAKTEK*)	UJIAN WAWANCARA*)	JUMLAH NILAI
1.
2.
3.
4.
5.	Dst.			

D

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap (.....) yang memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*) menyesuaikan ketentuan yang berlaku.

.....
 PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA.....
 KECAMATAN KABUPATEN JEPARA

KETUA


SEKRETARIS

.....

.....

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bidang	
Kepala	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

Pt. BUPATI JEPARA,



HWAN SUDRAJAT